



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1407051405910004, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Usaha Sendiri (Jual Beli Barang Bekas), Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, domisili elektronik miswantorohil24@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1218134406890001, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh tertanggal 12 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/02/XI/2013, yang diterbitkan pada tanggal 01 November 2013;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di alamat Pemohon diatas;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah memiliki dua anak yang bernama:

1. , Kuta Baru 01 Desember 2014, Umur 10 Tahun, Pendidikan SD Kelas IV;

2. , Kuta Baru 08 Juni 2019, Umur 5 tahun;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2021 di sebabkan, Termohon selalu kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada November 2023 disebabkan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon selalu saja mengeluh dengan uang yang diberikan oleh Pemohon;

7. Bahwa sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, Namun Pemohon sudah tidak ingin bersama lagi dengan Termohon karena Pemohon merasa malu dengan perilaku Termohon;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan Hukum, Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relaas panggilan setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/02/XI/2013 tertanggal 01 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P**;

B. Saksi

1. **Saksi I**, mengaku sebagai Sepupu Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kuta Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual barang bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

2. Saksi II, mengaku sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kuta Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual barang bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan pengadilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزبز عزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) R.Bg., oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual barang bekas;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Sei Rampah akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Pertimbangan Petitum angka 3 tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3.1 telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhadap petitem tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat penting, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Termohon memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah *Iddah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan Petitum Pemohon dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3.2 telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, yaitu *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemberian *mut'ah*, Majelis Hakim perlu menyampaikan makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدْرَةُ وَالْمُسْعِرُ الْقُدْرَةُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ الْقُدْرَةُ مَتَاعًا ۖ يَالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”.

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ ۖ يَالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri qabla al dukhul. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sei Rampah. Selain itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al dukhul). Karena itu, menurut hukum Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon, sehingga petitum yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma'ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon, maka Majelis berpendapat patut dan beralasan Petitum Pemohon dikabulkan dengan menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,00

2. Biaya proses Rp. 100.000,00

3. Panggilan Rp. 42.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp. 21.000,00

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Srh